



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 667/Pid.B/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Perza Aditya Bin Suharno
2. Tempat lahir : Tertap (Sumsel)
3. Umur/Tanggal lahir : 21/28 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Mangga Rt 002 Rw 003 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa Perza Aditya Bin Suharno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Erwin Arfandi Bin Mardowi
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 32/1 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Tengah Rt 003 Rw 010 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa kota Batam
7. Agama :
8. Pekerjaan : Buruh harian

Terdakwa Erwin Arfandi Bin Mardowi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019 ;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 667/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 667/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 28 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 667/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 29 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa I PERZA ADITYA Bin SUHARNO dan Terdakwa II ERWIN ARFANDI bin MARDOWI bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"* Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa I PERZA ADITYA Bin SUHARNO dan Terdakwa II ERWIN ARFANDI bin MARDOWI dengan masing-masing pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Ping-Ungu dengan nopol BP 5207 WA, milik korban yang diambil oleh pelaku;
 - 1 (satu) lembar STNK asli dengan Nopol BP 5207 WA, nomor rangka MH328D305BK522105, nomor mesin 28D-2521773, An. MARIATI;Dikembalikan kepada saksi korban DESI LESTARI;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 667/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam dengan Nopol BP 3095 EZ, sepeda motor yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan pencurian

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut mohon keringanan hukuman karena para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I PERZA ADITYA Bin SUHARNO bersama – sama dengan terdakwa II ERWIN ARFANDI Bin MARDOWI pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2019, bertempat di Cucian Mobil Zuhari 2 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa – Kota Batam atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib, pada saat terdakwa I PERZA ADITYA sedang bekerja di Cucian Mobil Zuhari 2 Batu Besar Kec. Nongsa – Kota Batam terdakwa I PERZA ADITYA melihat 1 (satu) buah kunci sepeda motor milik saksi korban DESI LESTARI di atas gallon air minum yang berada di lokasi Cucian Mobil Zuhari 2 Batu Besar Kec. Nongsa. Melihat hal tersebut timbul niat terdakwa I PERZA ADITYA untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Pink dan Ungu Nopol BP 5207 WA yang terparkir dan terkunci stang di lokasi Cucian Mobil Zuhari 2 Batu Besar Kec. Nongsa milik saksi korban DESI LESTARI.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 667/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib, pada saat terdakwa I PERZA ADITYA dan terdakwa II ERWIN ARFANDI pulang kerja dari Cucian Mobil Zuhari 2 lalu terdakwa I PERZA ADITYA mengatakan kepada terdakwa II ERWIN ARFANDI “bang ERWIN mau kita ambil motor DESI tadi aku lihat kunci motornya ada diatas gallon air minum” dan dijawab oleh terdakwa II ERWIN ARFANDI “iya lihat dulu kuncinya masih ada atau enggak”.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib terdakwa II ERWIN ARFANDI datang kerumah terdakwa I PERZA ADITYA, setelah bertemu para terdakwa pergi menuju ke Cucian Mobil Zuhari 2 Batu Besar Kec. Nongsa – Kota Batam dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam dengan Nopol BP 3095 EZ milik terdakwa I PERZA ADITYA. Sesampainya disana para terdakwa melihat saksi YOGA masih berada di Cucian Mobil Zuhari 2 Batu Besar Kec. Nongsa – Kota Batam, lalu para terdakwa menghampiri saksi YOGA untuk berbincang – bincang dan pada saat itu terdakwa I PERZA ADITYA masih melihat kunci sepeda motor tersebut di atas gallon air minum. Setelah selesai berbincang – bincang dengan saksi YOGA, para terdakwa pergi dan menunggu saksi YOGA pergi dari tempat Cucian Mobil Zuhari 2 Batu Besar.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib para terdakwa kembali lagi ke Cucian Mobil Zuhari 2 Batu Besar tersebut dan terdakwa I PERZA ADITYA langsung mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang terletak di atas gallon air minum dan memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa II ERWIN ARPANDI. Setelah menerima kunci sepeda motor dari terdakwa I PERZA ADITYA, terdakwa II ERWIN ARPANDI langsung membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Pink dan Ungu Nopol BP 5207 WA milik saksi korban DESI LESTARI ke Simpang Dam Sei Beduk – Kota Batam.
- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Pink dan Ungu Nopol BP 5207 WA tanpa hak dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban DESI LESTARI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban DESI LESTARI mengalami kerugian materi sebesar Rp. 19.000.000,-(Sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 667/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi DESI LESTARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 07.00 Wib saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi merek Yamaha Mio Sporty warna Pink dan Ungu dengan Nopol BP 5207 WA, di tempat Cucian Mobil Zuhari 2 Batu Besar dengan posisi terkunci stang, kemudian pada tanggal 14 Juni saksi masih melihat sepeda motor tersebut di Cucian tersebut lalu pada tanggal 17 Juni sekira pukul 22.00 Wib saksi tidak melihat lagi sepeda motor milik saksi tersebut kemudian saksi menayakan kepada ayah saksi Sdr HERMAN namun ayah saksi juga tidak mengetahuinya kemudian ayah saksi mengumpulkan karyawan yang bekerja di cucian mobil tersebut diantaranya Sdr YOGA, Sdr ERWIN, Sdr PERZA namun para karyawan tidak ada yang mengetahui keberadaannya, dan setelah di cari diseputaran lokasi dan menanyakan kepada orang-orang sekitar juga tidak ada yang mengetahuinya selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Nongsa guna dilakukan pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa sepeda motor saksi yang telah hilang yaitu sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna putih yang sudah dirubah menjadi wana Pink dan Ungu dengan Nopol BP 5207 WA, nomor rangka MH328D305BK522105, nomor mesin 28D-2521773.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa setahu saksi terakhir kali memarkirkan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa cucian mobil Zuhari 2 di Batu Besar tempat saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi sebelum hilang tepatnya di luar dan cucian mobil tersebut tidak ada pagarnya.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa tidak ada saksi yang melihat pada saat pelaku melakukan pencurian sepeda motor milik saksi tersebut namun saksi yang mengetahui sepeda motor saksi hilang Sdr HERMAN dan para karyawan yang bekerja di cucian mobil Zuhari 2 Batu Besar.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa disekitar lokasi Cucian Zuhari 2 Batu Besar tidak terdapat CCTV .

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 667/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi ada mencurigai karyawan cucian mobil tersebut yang bernama Sdr ERWIN dan Sdr PERZA karena dari informasi Sdr YOGA yang pada minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira jam 21.00 Wib Sdr YOGA masih melihat sepeda motor milik saksi masih terparkir ditempat cucian mobil tersebut lalu datang Sdr PERZA dan Sdr ERWIN ketempat cucian yang pada saat itu sudah tutup lalu sekira pada pukul 23.00 Wib Sdr YOGA pulang kerumah dan meninggalkan tempat cucian tersebut.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pelaku dalam melakukan pencurian tersebut tidak ada melakukan pengerusakan atau menggunakan alat.
- Bahwa akibat terjadinya peristiwa Pencurian tersebut saksi mengalami kerugian ± Rp 19.000.000,-(Sembilan belas juta rupiah).
- Bahwa semua keterangan yang telah saksi jelaskan diatas adalah yang sebenarnya dan saksi tidak akan merubahnya dikemudian hari.
- Bahwa dalam memberikan keterangan ini saksi tidak ada merasa dipaksa dibujuk serta dipengaruhi baik oleh pemeriksa ataupun orang lain dan memang demikian kejadiannya.
- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sebagai saksi korban terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang saksi alami tersebut.
- Bawha saksi mengerti sebabnya diperiksa oleh polisi sekarang ini, yaitu sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah di alami oleh saksi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 22.00 Wib di tempat Cucian Mobil Zuhari 2 Kel. Batu Besar Kec Nongsa – Kota Batam.
- Bahwa dapat saksi jelaskan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang saksi maksudkan tersebut terjadi diketahui pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira jam 22.00 Wib di tempat Cucian Zuhari 2 Kel. Batu Besar Kec Nongsa – Kota Batam.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik pada tanggal 18 Juni 2019 tersebut masih sama dengan ketarangan yang saksi berikan pada waktu itu.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi di lakukan pemeriksaan kembali oleh penyidik terkait tindak pidana pencurian yang saksi

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 667/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporkan tersebut di keranakan saksi di beritahu oleh penyidik bahwa pelaku pencurian sepeda motor milik saksi tersebut sudah tertangkap.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa setelah saksi lihat kedua pelaku yang mengaku telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut saksi mengenal dengan kedua pelaku yang bernama Sdr PERZA ADITYA dan ERWIN ARFANDI karena kedua pelaku bekerja di tempat cucian mobil milik orang tua saksi yang bernama Sdr HERMAN.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa setelah saksi lihat kedua sepeda motor tersebut bahwa benar sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Ping-Ungu dengan Nopol BP 5207 WA adalah sepeda motor milik saksi yang diambil oleh kedua pelaku sedangkan sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nopol BP 3095 EZ saksi tidak mengetahui tetapi setelah dikantor polisi saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor tersebut sepeda motor yang digunakan oleh kedua pelaku untuk melakukan pencurian tersebut

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi YOGA PRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 22.00 Wib ketika saksi sedang menjemput istri saksi lalu saksi mendapat telepon dari sdr HERMAN pemilik tempat cucian Zuhari 2 tempat saksi bekerja, yang mana Sdr HERMAN memberitahukan bahwa sepeda motor milik Sdri DESI yang sebelumnya terparkir di tempat Cucian mobil Zuhari 2 tersebut sudah tidak ada lagi atau hilang, lalu sdr HERMAN menyuruh saksi untuk kembali ketempat cucian Zuhari 2, mendapat informasi tersebut lalu saksi langsung menuju ke tempat cucian mobil tersebut sesampainya di tempat cucian Zuhari 2 Batu Besar, saksi langsung ditanya keberadaan sepeda motor milik sdri DESI yang hilang tersebut, namun saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor milik Sdri DESI tersebut akan tetapi sebelumnya pada Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 23.00 Wib ketika saksi masih berada di tempat cucian mobil Zuhari 2 saksi masih melihat sepeda motor milik sdri DESI terparkir di tempat cucian tersebut namun pada saat itu saksi merasa curiga tentang kedatangan Sdr PERZA dan Sdr

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 667/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERWIN sekira pada pukul 21.00 Wib ke tempat cucian mobil tersebut karena cucian mobil tersebut sudah tutup dari pukul 19.30 Wib, pada saat itu sdr PERZA dan Sdr ERWIN saksi ajak ngbrol dan kemudian tidak lama saksi menyuruh pulang Sdr PERZA, lalu tidak lama kemudian saksi juga pulang meninggalkan tempat cucian mobil Zuhari 2 tersebut, hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 saksi dipanggil oleh penyidik polsek nongsa untuk menjadi saksi terkait pencurian di tempat cucian mobil Zuhari 2 batu Besar tersebut.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa sepeda motor milik korban yang telah hilang yaitu sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna Pink dan Ungu dengan Nopol BP 5207 WA.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa setahu saksi sepeda motor milik korban yang terparkir ditempat cucian Zuhari 2 Batu Besar sebelum hilang dalam keadaan terkunci stang.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa tidak ada saksi yang melihat pada saat kedua pelaku melakukan pencurian sepeda motor milik korban tersebut namun saksi yang mengetahui sepeda motor korban hilang yaitu Sdr HERMAN selaku pemilik tempat cucian mobil Zuhari 2 dan saksi selaku pekerja di tempat cucian mobil tersebut bersama dengan kedua pelaku yang merupakan pekerja di tempat cucian tersebut.

- Bahwa dapat saksi jelaskan setelah saksi diperlihatkan oleh penyidik dua orang yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik korban tersebut yang mengaku bernama sdr PERZA ADITYA dan Sdr ERWIN ARFANDI bahwa benar saksi mengenal dengan kedua pelaku karena pelaku tersebut sama-sama bekerja di tempat cucian mobil Zuhari 2 Batu Besar bersama saksi.

- Bahwa dapat saksi jelaskan setelah saksi diperlihatkan oleh penyidik sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Ping-Ungu dengan Nopol BP 5207 WA adalah benar bahwa sepeda motor tersebut milik korban yang diambil oleh kedua pelaku sedangkan sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nopol BP 3095 EZ adalah sepeda motor yang sering digunakan oleh Sdr PERZA namun setelah dikantor polisi saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor tersebut lah yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut.

- Bahwa akibat terjadinya peristiwa Pencurian tersebut sebelumnya saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh korban namun setelah di kantor polisi saksi baru mengetahui bahwa korban mengalami kerugian ± Rp 19.000.000,-(Sembilan belas juta rupiah).

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 667/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi HERMANSYAH, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 22.00 Wib ketika saksi baru pulang kerumah yang berlokasi tidak jauh dari tempat cucian mobil Zuhari 2 Kel. Batu Besar milik saksi tersebut, lalu saksi diberitahu oleh korban bahwa sepeda motor milik korban yang sebelumnya di parkirkan di tempat cucian mobil tersebut sudah tidak ada lagi atau hilang, mendengar informasi tersebut saksi langsung mengecek tempat cucian mobil yang mana memang benar sepeda motor milik korban sudah tidak ada diseputaran lokasi, lalu saksi menelfon karyawan saksi yang bernama sdr YOGA dan memberitahukan bahwa sepeda motor milik korban di tempat cucian mobil tersebut sudah tidak ada lagi atau hilang dan saksi menyuruh Sdr YOGA untuk datang ketempat cucian mobil tersebut, kemudian setelah Sdr YOGA datang ketemapt cucian mobil saksi langsung menanyakan keberadaan sepeda motor milik korban namun sdr YOGA tidak mengetahuinya keberadaan sepeda motor korban namun sdr YOGA megnatakan bahwa sebelumnya pada Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 23.00 Wib ketika Sdr YOGA masih berada di tempat cucian mobil Zuhari 2 Sdr YOGA masih melihat sepeda motor milik korban terparkir di tempat cucian tersebut namun pada saat itu Sdr YOGA merasa curiga tentang kedatangan Sdr PERZA dan Sdr ERWIN sekira pada pukul 21.00 Wib ke tempat cucian mobil tersebut karena cucian mobil tersebut sudah tutup dari pukul 19.30 Wib, hingga saksi juga merasa curiga terhadap pekerja saksi di tempat cucian yang bernama Sdr PERZA dan Sdr ERWIN hingga pada akhirnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 saksi dipanggil oleh penyidik polsek nongsa untuk menjadi saksi terkait pencurian di tempat cucian mobil Zuhari 2 batu Besar tersebut yang mana memberitahukan bahwa benar pelaku yang mengambil sepeda motor milik korban adalah karyawan saksi yang bekerja di tempat Cucian Zuhari 2 milik saksi tersebut yang bernama Sdr PERZA dan Sdr ERWIN.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 667/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa sepeda motor milik korban yang telah hilang yaitu sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna Pink dan Ungu dengan Nopol BP 5207 WA.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa setahu saksi sepeda motor milik korban sebelum hilang terparkir di area tempat cucian Zuhari 2 Batu Besar milik saksi tepatnya di belakang steling tempat jualan dan setahu saksi sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa tidak ada saksi yang melihat pada saat kedua pelaku melakukan pencurian sepeda motor milik korban tersebut namun saksi yang mengetahui sepeda motor korban hilang yaitu saksi selaku pemilik tempat cucian mobil Zuhari 2 dan sdr YOGA selaku karyawan saksi di tempat cucian mobil tersebut .
- Bahwa dapat saksi jelaskan setelah saksi diperlihatkan oleh penyidik dua orang yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik korban tersebut yang mengaku bernama sdr PERZA ADITYA dan Sdr ERWIN ARFANDI bahwa benar saksi mengenal dengan kedua pelaku karena pelaku tersebut karyawan saksi di cucian mobil Zuhari 2 Batu Besar .
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa benar kedua pelaku adalah karyawan saksi yang bekerja di tempat cucian mobil Zuhari 2 milik saksi, kedua pelaku yang bernama Sdr PERZA ADITYA sudah bekerja ditempat cucian milik saksi selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sedangkan sdr ERWIN ARFANDI sudah bekerja ditempat cucian milik saksi kurang lebih 8 (delapan) bulan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan setelah saksi diperlihatkan oleh penyidik sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Ping-Ungu dengan Nopol BP 5207 WA adalah benar bahwa sepeda motor tersebut milik korban yang diambil oleh kedua pelaku sedangkan sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nopol BP 3095 EZ adalah sepeda motor yang sering digunakan oleh Sdr PERZA namun setelah dikantor polisi saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor tersebut lah yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa akibat terjadinya peristiwa Pencurian tersebut sebelumnya saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh korban namun setelah di kantor polisi saksi baru mengetahui bahwa korban mengalami kerugian ± Rp 19.000.000,-(Sembilan belas juta rupiah).

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 667/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I PERZA ADITYA Bin SUHARNO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa II. ERWIN secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019, sekira jam 02.00 Wib di Tempat Cucian Mobil Zuhari 2 Kel. Batu besar Kec.Nongsa Kota Batam, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tanpa seizin dari saksi DESI ;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Terdakwa II. ERWIN adalah sebagai teman kerja, dan tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil bersama Terdakwa II. ERWIN adalah sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna Ping-Ungu dengan nopol BP 5207 WA, nomor rangka MH328D305BK522105, nomor mesin 28D-2521773;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib ketika Terdakwa sedang bekerja di Cucian Zuhari 2 Batu Besar Kec. Nongsa, lalu terdakwa melihat kunci sepeda motor milik korban diatas galon air minum yang berada dilokasi cucian mobil Zuhari 2 lalu terdakwa terpikir untuk mengambil sepeda motor korban yang lama terparkir di lokasi cucian mobil Zuhari 2;
- Bahwa setelah selesai kerja sekira pukul 19.00 Wib ketika terdakwa dan terdakwa II. ERWIN sama-sama pulang bekerja dari cucian mobil tersebut terdakwa mengatakan kepada terdakwa II. ERWIN 'bang Erwin mau kita ambil motor DESI tadi aku lihat kunci motornya ada di atas gallon air minum" lalu Terdakwa II. ERWIN menjawab " iya lihat dulu kuncinya masih ada atau gak" lalu masing-masing pulang kerumah;
- Bahwa ketika terdakwa sedang dirumah sekira pada pukul 20.30 Wib Terdakwa II. ERWIN datang kerumah kemudian terdakwa dan Terdakwa II. ERWIN menuju ke tempat Cucian Zuhari 2 dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sesampainya di tempat cucian Zuhari 2 terdakwa dan terdakwa II. ERWIN melihat Sdr YOGA masih berada di tempat cucian sedang menunggu istrinya, lalu terdakwa dan Terdakwa II. ERWIN menjumpai Sdr YOGA untuk berbincang-bincam hingga pada 21.00 Wib;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 667/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa masih melihat kunci sepeda motor korban masih ada di atas gallon air minum, selanjutnya terdakwa dan Terdakwa II. ERWIN meninggalkan tempat cucian mobil tersebut dan menunggu Sdr YOGA pergi dari tempat cucian mobil tersebut, selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib dini hari terdakwa dan Terdakwa II. ERWIN kembali ke tempat cucian mobil Zuhari 2 lalu sesampainya di lokasi cucian mobil tersebut terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor korban yang terletak diatas gallon air minum dan kemudian terdakwa memberikan kunci tersebut kepada Terdakwa II. ERWIN, lalu Sdr ERWIN langsung membawa sepeda motor korban sedangkan terdakwa membawa motor terdakwa kemudian terdakwa dan Sdr ERWIN menuju ke Simpang Dam Sei Beduk, karena terdakwa dan Sdr ERWIN takut ketahuan lalu sepeda motor milik korban tersebut Terdakwa II. ERWIN tinggalkan di dekat Simpang DAM, kemudian terdakwa dan Terdakwa II. ERWIN langsung kembali kerumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 juni 2019 ketika terdakwa dan Terdakwa II. ERWIN bekerja di cucian mobil Zuhari 2, korban datang ke tempat cucian mobil tersebut dan menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya, namun terdakwa dan Terdakwa II. ERWIN mengatakan tidak tahu keberadaan sepeda motor milik korban, dan juga ayah korban Sdr HERMAN juga menanyakan keberadaan sepeda motor korban yang terparkir di tempat cucian mobil tersebut namun Terdakwa dan Terdakwa II. ERWIN juga mengatakan tidak mengetahuinya;
- Bahwa hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira jam 02.00 Wib ketika terdakwa sedang tidur dirumah terdakwa didatangi Terdakwa II. ERWIN dan juga 4 (empat) orang polisi tidak berseragam mengaku dari polsek nongsa yang kemudian menanyakan keberadaan sepeda motor milik korban lalu terdakwa dan Terdakwa II. ERWIN mengakui telah mengambil sepeda motor milik korban dan kemudian menunjukan sepeda motor korban yang ditinggalkan di Simpang dam, lalu setelah mengambil sepeda motor milik korban, terdakwa, Terdakwa II. ERWIN, beserta sepeda motor milik terdakwa dan sepeda motor milik korban di bawa ke polsek nongsa guna dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik korban tersebut sebelum diambil terletak di lokasi cucian mobil Zuhari 2 tempat terdakwa bekerja;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 667/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa dan terdakwa II. ERWIN mengambil sepeda motor milik korban tersebut adalah untuk dijual, namun belum sempat dijual terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa dan sdr ERWIN belum sempat menjual sepeda motor milik korban dan masih meletakkan sepeda motor milik korban di dekat Simpang Dam;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa tindak pidana pencurian yang tersangka lakukan bersama dengan sdr ERWIN sebelumnya sudah direncanakan;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa dan sdr ERWIN tidak ada menggunakan alat bantu karena kunci sepeda motor milik korban berada di lokasi cucian mobil tepatnya di atas gallon air minum;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa kunci sepeda motor milik korban dibuang oleh sdr ERWIN di hutan Simpang Dam, kunci motor tersebut pegangan kunci berwarna hitam, terdapat gantungan kunci berupa pin bulat berwarna Merah Hitam;
- Bahwa peran terdakwa dalam melakukan Pencurian tersebut adalah yang mempunyai ide melakukan pencurian dan yang mengambil kunci sepeda motor milik korban sedangkan peran Sdr ERWIN yang mengambil sepeda motor milik korban;

Terdakwa II ERWIN ARFANDI bin MARDOWI, di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa II. ERWIN secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019, sekira jam 02.00 Wib di Tempat Cucian Mobil Zuhari 2 Kel. Batu besar Kec.Nongsa Kota Batam, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tanpa seizin dari saksi DESI;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Terdakwa I. PERZA adalah sebagai teman kerja, dan tidak ada hubungan kekeluargaan.
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil bersama Terdakwa I. PERZA adalah sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna Ping-Ungu dengan nopol BP 5207 WA, nomor rangka MH328D305BK522105, nomor mesin 28D-2521773.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 19.00 Wib, setelah selesai kerja di Cucian Zuhari 2 Batu Besar Kec.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 667/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nongsa ketika itu Terdakwa I. PERZA dan terdakwa sama-sama pulang bekerja dari cucian mobil tersebut kemudian Terdakwa I. PERZA mengatakan kepada terdakwa 'bang Erwin mau kita ambil motor DESI, tadi aku lihat kunci motornya ada di atas gallon air minum" lalu terdakwa menjawab " iya lihat dulu kuncinya masih ada atau gak" lalu kami masing-masing pulang kerumah;

- Bahwa kemudian sekira pada pukul 20.30 Wib terdakwa datang kerumah Terdakwa I. PERZA, setelah itu terdakwa dan Terdakwa I. PERZA menuju ke tempat Cucian Zuhari 2 dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I. PERZA, sesampainya di tempat cucian Zuhari 2 Terdakwa I. PERZA dan terdakwa melihat sdr. YOGA masih berada di tempat cucian sedang menunggu istrinya, lalu Terdakwa I. PERZA dan terdakwa menjumpai sdr. YOGA untuk berbincang-bincang;

- Bahwa hingga pada pukul 21.00 Wib pada saat itu terdakwa masih melihat kunci sepeda motor korban masih ada di atas gallon air minum, selanjutnya terdakwa dan Terdakwa I. PERZA meninggalkan tempat cucian mobil tersebut dan menunggu Sdr YOGA pergi dari tempat cucian mobil tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib dini hari terdakwa dan Terdakwa I. PERZA kembali ke tempat cucian mobil Zuhari 2 lalu sesampainya di lokasi cucian mobil tersebut Terdakwa I. PERZA langsung mengambil kunci sepeda motor korban yang terletak diatas gallon air minum dan kemudian Terdakwa I. PERZA memberikan kunci tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa langsung membawa sepeda motor korban sedangkan Terdakwa I. PERZA membawa motornya kemudian terdakwa dan Terdakwa I. PERZA menuju ke Simpang Dam Sei Beduk, karena terdakwa dan Terdakwa I. PERZA takut ketahuan lalu sepeda motor milik korban tersebut terdakwa tinggalkan di dekat Simpang dam kemudian tersangka dan sdr PERZA langsung kembali kerumah masing-masing;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 juni 2019 ketika terdakwa dan Terdakwa I. PERZA bekerja di cucian mobil Zuhari 2, korban datang ke tempat cucian mobil tersebut dan menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya, namun terdakwa dan Terdakwa I. PERZA mengatakan tidak tahu keberadaan sepeda motor milik korban, dan juga ayah korban Sdr HERMAN juga menanyakan keberadaan sepeda motor korban yang terparkir di



tempat cucian mobil tersebut namun terdakwa dan Terdakwa I. PERZA juga mengatakan tidak mengetahuinya;

- Bahwa pada akhirnya hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira jam 02.00 Wib ketika terdakwa sedang tidur dirumah terdakwa didatangi oleh 4 (empat) orang polisi tidak berseragam mengaku Polsek Nongsa yang kemudian menanyakan keberadaan sepeda motor milik korban lalu terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor milik korban dan kemudian membawa ke Polsek Nongsa guna dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik korban tersebut sebelum terdakwa dan Terdakwa I. PERZA ambil motor tersebut diparkirkan di cucian motor ZUHARI 2 Kec. Nongsa;
- Bahwa tujuan terdakwa dan Terdakwa I. PERZA mengambil sepeda motor milik korban tersebut adalah untuk dijual, dan hasilnya dibagi berdua;
- Bahwa terdakwa dan Terdakwa I. PERZA belum sempat menjual sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa I. PERZA sebelumnya sudah kami rencanakan, karena awlnya Terdakwa I. PERZA melihat kunci motor yang berada diatas gallon air minum yang berada di cucian mobil Zuhari 2, kemudian setelah pulang dari bekerja, terdakwa dan Terdakwa I. PERZA kembali lagi ke lokasi cucian mobil Zuhari 2 untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut;
- Bahwa kunci sepeda motor milik korban tersebut terdakwa buang di hutan Simpang Dam dikarenakan terdakwa takut, ciri-ciri dari kunci motor tersebut pegangan kunci berwarna hitam, terdapat gantungan kunci berupa pin bulat berwarna Merah Hitam;
- Bahwa akibat terjadinya peristiwa Pencurian yang terdakwa lakukan tersebut, terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang di alami oleh korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Ping-Ungu dengan nopol BP 5207 WA, milik korban;
- 1 (satu) lembar STNK asli dengan Nopol BP 5207 WA, nomor rangka MH328D305BK522105, nomor mesin 28D-2521773, An. MARIATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam dengan Nopol BP 3095 EZ;

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan dan telah pula disita secara sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I. PERZA ADITYA Bin SUHARNO bersama dengan terdakwa II. ERWIN ARFANDI Bin MARDOWI secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019, sekira jam 02.00 Wib di tempat cucian mobil Zuhari 2 Kel. Batu besar Kec. Nongsa Kota Batam, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi DESI;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 19.00 Wib, setelah selesai kerja di Cucian Zuhari 2 Batu Besar Kec. Nongsa ketika itu Terdakwa I. PERZA ADITYA Bin SUHARNO dan terdakwa II. ERWIN ARFANDI Bin MARDOWI sama-sama pulang bekerja dari cucian mobil tersebut kemudian Terdakwa I. PERZA ADITYA Bin SUHARNO mengatakan kepada terdakwa 'bang Erwin mau kita ambil motor DESI, tadi aku lihat kunci motornya ada di atas gallon air minum" lalu terdakwa menjawab " iya lihat dulu kuncinya masih ada atau gak" lalu kami masing-masing pulang kerumah;
- Bahwa kemudian sekira pada pukul 20.30 Wib terdakwa II. ERWIN ARFANDI Bin MARDOWI datang kerumah Terdakwa I. PERZA ADITYA Bin SUHARNO, setelah itu terdakwa II. ERWIN ARFANDI Bin MARDOWI dan Terdakwa I. PERZA ADITYA Bin SUHARNO menuju ke tempat Cucian Zuhari 2 dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I. PERZA, sesampainya di tempat cucian Zuhari 2 Terdakwa I. PERZA ADITYA Bin SUHARNO dan terdakwa II. ERWIN ARFANDI Bin MARDOWI melihat sdr. YOGA masih berada di tempat cucian sedang menunggu istrinya, lalu Terdakwa I. PERZA dan terdakwa II. ERWIN ARFANDI Bin MARDOWI menjumpai sdr. YOGA untuk berbincang-bincang;
- Bahwa hingga pada pukul 21.00 Wib pada saat itu terdakwa II. ERWIN ARFANDI Bin MARDOWI masih melihat kunci sepeda motor korban masih ada di atas gallon air minum, selanjutnya terdakwa II. ERWIN ARFANDI Bin MARDOWI dan Terdakwa I. PERZA ADITYA Bin SUHARNO meninggalkan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 667/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat cucian mobil tersebut dan menunggu Sdr YOGA pergi dari tempat cucian mobil tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib dini hari terdakwa II. ERWIN ARFANDI Bin MARDOWI dan Terdakwa I. PERZA ADITYA Bin SUHARNO kembali ke tempat cucian mobil Zuhari 2 lalu sesampainya di lokasi cucian mobil tersebut Terdakwa I. PERZA ADITYA Bin SUHARNO langsung mengambil kunci sepeda motor korban yang terletak diatas gallon air minum dan kemudian Terdakwa I. PERZA ADITYA Bin SUHARNO memberikan kunci tersebut kepada terdakwa II. ERWIN ARFANDI Bin MARDOWI, lalu terdakwa II. ERWIN ARFANDI Bin MARDOWI langsung membawa sepeda motor korban sedangkan Terdakwa I. PERZA ADITYA Bin SUHARNO membawa motornya kemudian terdakwa dan Terdakwa I. PERZA menuju ke Simpang Dam Sei Beduk, karena terdakwa II. ERWIN ARFANDI Bin MARDOWI dan Terdakwa I. PERZA ADITYA Bin SUHARNO takut ketahuan lalu sepeda motor milik korban tersebut terdakwa II. ERWIN ARFANDI Bin MARDOWI tinggalkan di dekat Simpang dam kemudian para Terdakwa langsung kembali kerumah masing-masing;

- Bahwa sepeda motor milik saksi DESI yang di ambil oleh kedua terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Ping-Ungu dengan nopol BP 5207 WA, nomor rangka MH328D305BK522105, nomor mesin 28D-2521773;

- Bahwa barang bukti yang telah di sita dari para Terdakwa yaitu :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Ping-Ungu dengan nopol BP 5207 WA, milik korban;
- 1 (satu) lembar STNK asli dengan Nopol BP 5207 WA, nomor rangka MH328D305BK522105, nomor mesin 28D-2521773, An. MARIATI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam dengan Nopol BP 3095 EZ, sepeda motor yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan pencurian;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi DESI LESTARI mengalami kerugian ± Rp 19.000.000,-(Sembilan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 667/Pid.B/2019/PN Btm



1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa :

Unsur “barang siapa” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut-paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena manusia sebagai makhluk berakal, maka kepada manusia dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi manusia yang dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatannya tidak termasuk di dalam pengertian Pasal 44 KUHP;

Konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (Toerekenings Vaan Baarheid) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (intellectual factor) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (volitional factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (schuld) erat hubungannya dengan unsur Toerekenings Vaan Baarheid (pertanggungjawaban) di atas.

Berdasarkan uraian diatas maka akan diuji apakah para Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, dimana hal tersebut akan dilakukan dengan cara menganalisa korelasi antara unsur delik ini dan fakta hukum baik yang tertuang dalam berkas perkara maupun yang terungkap dalam persidangan;

Bahwa subyek hukum yang diajukan sebagai pelaku tindak pidana didepan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa I. PERZA ADITYA Bin SUHARNO dan Terdakwa II. ERWIN ARFANDI bin MARDOWI dan di depan persidangan dipertanyakan tentang identitas para Terdakwa oleh Majelis Hakim dan para Terdakwa telah membenarkan identitasnya serta pula telah dibenarkan para saksi dan para Terdakwa mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan di depan Persidangan;

Bahwa selama persidangan para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani maka tidak ada satupun alasan yang ditemukan dalam diri para Terdakwa yang dapat meniadakan untuk menghapuskan kesalahan terdakwa dan dipandang cakap sebagai subyek hukum sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguraikan makna dari uraian unsur tersebut diatas, dimana yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, ia pertama-tama tentunya mempunyai maksud demikian, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksud misalnya menjulurkan tangan kearah benda yang akan diambil, memegangnya. Dengan demikian selesailah apa yang dikatakan “membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak”. Sedangkan benda Menurut Memorie van Toelichting (MvT) dalam pasal 362 KUHP harus diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Jadi menurut MvT benda-benda semacam itulah yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian. Bahwasanya ada benda-benda tidak bergerak dan benda-benda tidak berwujud dijadikan objek dari kejahatan pencurian, hal ini dapat dilihat dari beberapa yurisprudensi. Pengertian benda pasal 363 KUHP dalam praktek oleh hakim telah diberikan arti yang sangat jauh menyimpang dari pengertian MvT mengenai pembentukan pasal tersebut yaitu bahwa yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian bukan lagi terbatas pada “benda berwujud dan benda bergerak” melainkan secara umum

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 667/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah setiap benda baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, baik benda berwujud maupun tidak berwujud dan sampai batas tertentu juga benda-benda yang tergolong, *res nullius*". Dan sudah barang tentu harus ditafsirkan menurut UU atau tegasnya menurut *Burgelijk Wetboek (BW)*. Mengenai penyimpangan pengertian benda pasal 362 KUHP dapat dilihat dari putusan pengadilan yatu Arrest Hoge Raad tanggal 23 Mei 1921 tentang tenaga listrik atau *electriciteits arrest* yang termasuk pengertian benda atau *goed*;

Menimbang, bahwa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu pengertian "kepunyaan" tersebut harus ditafsirkan menurut hukum, sehingga sulitlah bagi mereka yang setengah-setengah "menguasai" karena kenyataan bahwa orang dapat menjual, memberikan, menyembunyikan, menggadaikan bahkan juga merusak sesuatu benda kepunyaan orang lain, tentulah orang tersebut perlu lebih dahulu menguasai benda tersebut. Dalam MvT mengenai pembentukan pasal 362 KUHP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "*zich toeigenen*" itu adalah "*het zich als heeren meester beschikken atau menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut*". Seolah-olah berarti bahwa pemegang dari benda itu tidak mempunyai hak seluas hak yang dimiliki oleh pemilik benda itu sendiri. Unsur terakhir dari kejahatan pencurian adalah melawan hak atau *Wederrechtelijk* sebagai unsur subjektif. Apa yang dimaksud dengan melawan hak ini tidak dijelaskan dalam undang-undang. Menurut Simon, *wederrechtelijk* diartikan bertentangan dengan hukum pada umumnya, Noyon memberikan arti bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diketahui :

Bahwa terdakwa I. PERZA ADITYA Bin SUHARNO bersama dengan terdakwa II. ERWIN ARFANDI Bin MARDOWI secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019, sekira jam 02.00 Wib di tempat cucian mobil Zuhari 2 Kel. Batu besar Kec. Nongsa Kota Batam, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi DESI;

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 19.00 Wib, setelah selesai kerja di Cucian Zuhari 2 Batu Besar Kec. Nongsa ketika itu Terdakwa I. PERZA ADITYA Bin SUHARNO dan terdakwa II. ERWIN ARFANDI Bin MARDOWI sama-sama pulang bekerja dari cucian mobil

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 667/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian Terdakwa I. PERZA ADITYA Bin SUHARNO mengatakan kepada terdakwa 'bang Erwin mau kita ambil motor DESI, tadi aku lihat kunci motornya ada di atas gallon air minum" lalu terdakwa menjawab " iya lihat dulu kuncinya masih ada atau gak" lalu kami masing-masing pulang kerumah;

Bahwa kemudian sekira pada pukul 20.30 Wib terdakwa II. ERWIN ARFANDI Bin MARDOWI datang kerumah Terdakwa I. PERZA ADITYA Bin SUHARNO, setelah itu terdakwa II. ERWIN ARFANDI Bin MARDOWI dan Terdakwa I. PERZA ADITYA Bin SUHARNO menuju ke tempat Cucian Zuhari 2 dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I. PERZA, sesampainya di tempat cucian Zuhari 2 Terdakwa I. PERZA ADITYA Bin SUHARNO dan terdakwa II. ERWIN ARFANDI Bin MARDOWI melihat sdr. YOGA masih berada di tempat cucian sedang menunggu istrinya, lalu Terdakwa I. PERZA dan terdakwa II. ERWIN ARFANDI Bin MARDOWI menjumpai sdr. YOGA untuk berbincang-bincang;

Bahwa hingga pada pukul 21.00 Wib pada saat itu terdakwa II. ERWIN ARFANDI Bin MARDOWI masih melihat kunci sepeda motor korban masih ada di atas gallon air minum, selanjutnya terdakwa II. ERWIN ARFANDI Bin MARDOWI dan Terdakwa I. PERZA ADITYA Bin SUHARNO meninggalkan tempat cucian mobil tersebut dan menunggu Sdr YOGA pergi dari tempat cucian mobil tersebut;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib dini hari terdakwa II. ERWIN ARFANDI Bin MARDOWI dan Terdakwa I. PERZA ADITYA Bin SUHARNO kembali ke tempat cucian mobil Zuhari 2 lalu sesampainya di lokasi cucian mobil tersebut Terdakwa I. PERZA ADITYA Bin SUHARNO langsung mengambil kunci sepeda motor korban yang terletak diatas gallon air minum dan kemudian Terdakwa I. PERZA ADITYA Bin SUHARNO memberikan kunci tersebut kepada terdakwa II. ERWIN ARFANDI Bin MARDOWI, lalu terdakwa II. ERWIN ARFANDI Bin MARDOWI langsung membawa sepeda motor korban sedangkan Terdakwa I. PERZA ADITYA Bin SUHARNO membawa motornya kemudian terdakwa dan Terdakwa I. PERZA menuju ke Simpang Dam Sei Beduk, karena terdakwa II. ERWIN ARFANDI Bin MARDOWI dan Terdakwa I. PERZA ADITYA Bin SUHARNO takut ketahuan lalu sepeda motor milik korban tersebut terdakwa II. ERWIN ARFANDI Bin MARDOWI tinggalkan di dekat Simpang dam kemudian para Terdakwa langsung kembali kerumah masing-masing;

Bahwa sepeda motor milik saksi DESI yang di ambil oleh kedua terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Ping-

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 667/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ungu dengan nopol BP 5207 WA, nomor rangka MH328D305BK522105, nomor mesin 28D-2521773;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I PERZA ADITYA Bin SUHARNO dan Terdakwa II ERWIN ARFANDI bin MARDOWI tersebut, sehingga korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “dengan maksud” adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki” adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar bahwa benda tersebut milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diketahui Bahwa terdakwa I. PERZA ADITYA Bin SUHARNO bersama dengan terdakwa II. ERWIN ARFANDI Bin MARDOWI secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019, sekira jam 02.00 Wib di tempat cucian mobil Zuhari 2 Kel. Batu besar Kec. Nongsa Kota Batam, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi DESI;

Bahwa tujuan para Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut adalah untuk dijual, dan hasilnya dibagi berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-3 telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 667/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Bahwa terdakwa I. PERZA ADITYA Bin SUHARNO bersama dengan terdakwa II. ERWIN ARFANDI Bin MARDOWI secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019, sekira jam 02.00 Wib di tempat cucian mobil Zuhari 2 Kel. Batu besar Kec. Nongsa Kota Batam, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi DESI;

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 19.00 Wib, setelah selesai kerja di Cucian Zuhari 2 Batu Besar Kec. Nongsa ketika itu Terdakwa I. PERZA ADITYA Bin SUHARNO dan terdakwa II. ERWIN ARFANDI Bin MARDOWI sama-sama pulang bekerja dari cucian mobil tersebut kemudian Terdakwa I. PERZA ADITYA Bin SUHARNO mengatakan kepada terdakwa 'bang Erwin mau kita ambil motor DESI, tadi aku lihat kunci motornya ada di atas gallon air minum" lalu terdakwa menjawab " iya lihat dulu kuncinya masih ada atau gak" lalu kami masing-masing pulang kerumah;

Bahwa kemudian sekira pada pukul 20.30 Wib terdakwa II. ERWIN ARFANDI Bin MARDOWI datang kerumah Terdakwa I. PERZA ADITYA Bin SUHARNO, setelah itu terdakwa II. ERWIN ARFANDI Bin MARDOWI dan Terdakwa I. PERZA ADITYA Bin SUHARNO menuju ke tempat Cucian Zuhari 2 dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I. PERZA, sesampainya di tempat cucian Zuhari 2 Terdakwa I. PERZA ADITYA Bin SUHARNO dan terdakwa II. ERWIN ARFANDI Bin MARDOWI melihat sdr. YOGA masih berada di tempat cucian sedang menunggu istrinya, lalu Terdakwa I. PERZA dan terdakwa II. ERWIN ARFANDI Bin MARDOWI menjumpai sdr. YOGA untuk berbincang-bincang;

Bahwa hingga pada pukul 21.00 Wib pada saat itu terdakwa II. ERWIN ARFANDI Bin MARDOWI masih melihat kunci sepeda motor korban masih ada di atas gallon air minum, selanjutnya terdakwa II. ERWIN ARFANDI Bin MARDOWI dan Terdakwa I. PERZA ADITYA Bin SUHARNO meninggalkan tempat cucian mobil tersebut dan menunggu Sdr YOGA pergi dari tempat cucian mocil tersebut;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 667/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib dini hari terdakwa II. ERWIN ARFANDI Bin MARDOWI dan Terdakwa I. PERZA ADITYA Bin SUHARNO kembali ke tempat cucian mobil Zuhari 2 lalu sesampainya di lokasi cucian mobil tersebut Terdakwa I. PERZA ADITYA Bin SUHARNO langsung mengambil kunci sepeda motor korban yang terletak diatas gallon air minum dan kemudian Terdakwa I. PERZA ADITYA Bin SUHARNO memberikan kunci tersebut kepada terdakwa II. ERWIN ARFANDI Bin MARDOWI, lalu terdakwa II. ERWIN ARFANDI Bin MARDOWI langsung membawa sepeda motor korban sedangkan Terdakwa I. PERZA ADITYA Bin SUHARNO membawa motornya kemudian terdakwa dan Terdakwa I. PERZA menuju ke Simpang Dam Sei Beduk, karena terdakwa II. ERWIN ARFANDI Bin MARDOWI dan Terdakwa I. PERZA ADITYA Bin SUHARNO takut ketahuan lalu sepeda motor milik korban tersebut terdakwa II. ERWIN ARFANDI Bin MARDOWI tinggalkan di dekat Simpang dam kemudian para Terdakwa langsung kembali kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 667/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Ping-Ungu dengan Nopol BP 5207 WA;
- 1 (satu) lembar STNK asli dengan Nopol BP 5207 WA, nomor rangka MH328D305BK522105, nomor mesin 28D-2521773, An. MARIATI;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan milik korban, maka sepatutnya dikembalikan kepada saksi korban DESI LESTARI;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam dengan Nopol BP 3095 EZ;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan kendaraan/ transportasi yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi Desi Lestari;
- Terdakwa II. ERWIN ARFANDI Bin MARDOWI sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. PERZA ADITYA Bin SUHARNO dan Terdakwa II. ERWIN ARFANDI Bin MARDOWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. PERZA ADITYA Bin SUHARNO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 667/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. ERWIN ARFANDI Bin MARDOWI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Ping-Ungu dengan Nopol BP 5207 WA;
- 1 (satu) lembar STNK asli dengan Nopol BP 5207 WA, nomor rangka MH328D305BK522105, nomor mesin 28D-2521773, An. MARIATI;

Dikembalikan kepada saksi korban DESI LESTARI;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam dengan Nopol BP 3095 EZ;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019, oleh kami, Egi Novita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Renni Pitua Ambarita, S.H., Marta Napitupulu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROMY AULIA NOOR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mart Mahendra Sebayang, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renni Pitua Ambarita, S.H.

Egi Novita, S.H.

Marta Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROMY AULIA NOOR, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 667/Pid.B/2019/PN Btm